



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 355.1 /IV.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah dilaksanakan penilaian terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, perlu ditetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005, tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan diberikan penghargaan berupa piagam, piala dan hadiah lainnya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 April 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kabag Kessos dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan.
 4. Yang bersangkutan.
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 355.1 /IV.03/HK/2019
TANGGAL 29 April 2019.

**DAFTAR TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA	TEMPAT TUGAS	NILAI	KETERANGAN
I	JUARA I, II DAN III			
1	Arlis Yuliana	UPT. Pkm. Natar	1625	Juara Teladan I
2	Shindi Kristianti Melisa	UPT. Pkm. RI Ketapang	1487	Juara Teladan II
3	Metti Asmira	UPT. Pkm. Way Urang	1474	Juara Teladan III
II	JUARA HARAPAN I, II DAN III			
1	Yoni Irawanto	UPT. Pkm. Branti Raya	1464	Juara Harapan I
2	Yasir Fadilah	UPT. Pkm. RI Bumi Daya	1444	Juara Harapan II
3	Arini M.	UPT. Pkm. Way Urang	1430	Juara Harapan III

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO